



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Dr.Warsito No.2 Telp. (0721) 482372, Fax (0721) 482372
BANDAR LAMPUNG 35221

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG**
Nomor : 463 / 9640 /A 0000533/ V.16 / 2020

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL
SMA QU (AL QUR'AN) ROUDLATUL QUR'AN 3 SEKAMPUNG
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Diberikan Kepada :

**Nama Sekolah : SMA QU (AL QUR'AN) ROUDLATUL QUR'AN
3 SEKAMPUNG**

**Alamat : Jl.Raya Dusun 1 Bulu Payung 56 Kel/Desa.
Sumbergede,Kec.Sekampung Kabupaten
Lampung Timur.**

NIB : 0220301871993

**Masa Berlaku : Selama 5 (Lima) tahun
Terhitung tanggal 18 SEP 2020 s.d 18 SEP 2025**

**Ditetapkan di Teluk Betung
Pada tanggal 18 SEP 2020**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI LAMPUNG**

Drs. QUDROTUL IKHWAN, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP.19650107 199402 1 001



A 0000533

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADUSATU PINTU

Jalan Dr. Warsito No. 2 Telp. (0721) 482372, Fax (0721) 482372
TELUKBETUNG

Kode Pos : 35221

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 463/ 9639 /A 0000533/V.16/2020

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL SMA QU (AL QUR'AN) ROUDLATUL QUR'AN 3 SEKAMPUNG
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan generasi penerus bangsa yang taqwa, cerdas terampil dan berdedikasi maka peran lembaga pendidikan menengah setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) sangat diperlukan sehingga keberadaannya perlu mendapat dukungan dan perhatian dari Pemerintah baik sarana dan prasarannya, maupun kelembagaannya;
 - b. bahwa berdasarkan huruf (a) diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) QU (AL QUR'AN) ROUDLATUL QUR'AN 3 SEKAMPUNG Kabupaten Lampung Timur.
- Mengingat** :
- 1. Undang - undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik;
 - 4. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - 5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
 - 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengembalian Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Menengah (SMK/SMA) dari Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi Lampung;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;
 - 10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung;
 - 11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung;
 - 12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 27 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.

- Memperhatikan** :
1. Surat Ketua Yayasan Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an 3 Nomor : 451.49/87/SP/YPPRQ.3SKP/IX/2020 tanggal 07 September 2020 hal Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Baru.
 2. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Nomor : 420/2598/V.01/DP.2/2020 tanggal 17 September 2020 Hal Permohonan Penerbitan Izin Operasional SMA QU (AL QUR'AN) ROUDLATUL QUR'AN 3 SEKAMPUNG Kabupaten Lampung Timur.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional kepada SMA QU (AL QUR'AN) ROUDLATUL QUR'AN 3 SEKAMPUNG Kabupaten Lampung Timur, Nib.0220301871993 yang beralamat di Jl. Raya Dusun 1 Bulu Payung 56 Desa Sumbergede, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung;
- KEDUA** : Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini berlaku selama 5 (Lima) tahun mulai tanggal **18 SEP 2020** s.d **18 SEP 2025**
- KETIGA** : Sekolah Menengah Atas (SMA) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah yang mempunyai kemampuan memahami dan menguasai dibidang pendidikan;
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan kegiatannya, Sekolah Menengah Atas (SMA) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini, harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan lainnya.
- KELIMA** : Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini, akan ditinjau kembali jika SMA QU (AL QUR'AN) ROUDLATUL QUR'AN 3 SEKAMPUNG tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sesuai ketentuan, atau selama penyelenggaraannya terdapat kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal **18 SEP 2020**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI LAMPUNG,



Drs. QUDROTUL IKHWAN, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP.19650107 199402 1 001

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Republik Indonesia
2. Gubernur Lampung
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Timur.
4. Arsip